



PELANGGARAN ATURAN

Parkir Liar Kembali Ditindak

JOGJA—Kawasan parkir di persil milik warga di sebelah Timur Tempat Khusus Parkir (TKP) Sriwedani disidak Dinas Perhubungan (Dishub) Jogja, Senin (9/7). Selain tidak mengantongi izin, penertiban parkir tersebut dikarenakan juru parkir (jukir) juga menarik tarif parkir tidak sesuai ketentuan Perda.

Koordinator juru parkir (jukir) di wilayah tersebut Sriyanto mengaku belum memiliki izin pengelolaan parkir di tanah persil bekas toko kelontong itu. Dia mengaku hanya mengelola parkir bersama pemilik toko dengan memanfaatkan lahan bekas bangunan yang dibongkar. "Karcis parkir juga kami buat sendiri, soalnya kami belum dapat izinnya," katanya saat ditertibkan oleh petugas Dishub Jogja.

Sriyanto juga mengakui jika tarif parkir yang ia terapkan tidak sesuai dengan Perda. Untuk mobil, misalnya, meskipun di karcis yang dibuat sendiri tarif parkir tertera Rp10.000, dia justru menarik tarif Rp30.000 per parkir kepada pemilik mobil. "Namun tidak semua mobil kami tarik Rp30.000. Ada beberapa saja seperti mobil untuk bakul-bakul di Taman Budaya Yogyakarta (TBY)," kata dia.

Hal itu dia lakukan dengan alasan adanya event *Pasar Kangen 2018* yang digelar di TBY. Dia mengaku tarif Rp30.000 hanya ia berlakukan untuk mobil peserta Festival Pasar Kangen yang digelar di TBY.

Pasalnya, kata dia, mobil tersebut mulai parkir sejak pukul 12.00 WIB sampai 24.00 WIB. "Parkirnya lama. Itu pun kami sampaikan tarifnya dulu, kalau tidak mau silahkan cari tempat parkir lain," kata Sriyanto.

Dia menjelaskan tarif parkir yang melebihi ketentuan Perda itu dikarenakan selama ini sebagian besar kendaraan yang parkir di lokasi tersebut merupakan wisatawan. Pihaknya menerapkan ketentuan sendiri bagi kendaraan wisatawan dengan durasi parkir dua sampai enam jam. "Itu karena wisatawan yang berkunjung tidak hanya di satu tempat. Saya secara aturan keliru," ujar dia.

● Lebih Lengkap Halaman 10

Parkir Liar..

Kabid Perparkiran, Dishub Kota Jogja Imanudin Aziz mengatakan penertiban tersebut dilakukan setelah ada informasi yang diterima Dishub lahan parkir ilegal itu menarik tarif parkir Rp30.000 untuk mobil.

"Lokasi parkir di persil ini tidak punya izin dan tarifnya melanggar tarif parkir. Langsung kita lakukan proses tindak pidana ringan (tipring)," kata dia.

Aziz menjelaskan parkir di persil milik warga tergolong TKP swasta yang tarifnya sudah diatur dalam Perda Kota Jogja No.5/2012 tentang Retibusi Jasa Umum. Untuk sepeda motor Rp2.000 dan mobil Rp4.000 untuk dua jam pertama. Jika lebih dari dua jam dikenakan tarif parkir progresif 50% dari tarif.

"Namun jukir langsung nembak dengan tarif tinggi dan tidak menggunakan tarif karcis untuk event kegiatan seperti Pasar Kangen di TBY," kata Aziz.

Soal izin parkir di persil milik warga itu, dia akan mengundang pemilik toko. Menurut dia, persil warga dapat digunakan untuk lahan parkir kendaraan dengan syarat mengantongi izin dan mengikuti ketentuan tarif parkir. "Izin dulu, baru bisa beroperasi," katanya.

Selama ini TKP milik swasta lainnya juga menerapkan tarif parkir progresif namun mereka mengikuti acuan tarif sesuai Perda. Sayangnya, durasi waktu progresif yang dilakukan sebagian masih dihitung secara manual dan belum menggunakan alat digital.

"Kami akan terus memantau potensi parkir liar lainnya. Termasuk di Jalan Pasar Kembang yang sering muncul parkir liar meski peringatan sudah diberikan," kata dia. (Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005